
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Andhika Abdillah¹, Muhammad Muhtarom², Ismiyanto³

Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email : andhikapa@gmail.com

ABSTRAK

Advances in science and technology have had a very positive impact on human civilization. One of the phenomena of the modern century which is still growing rapidly is the internet. The rapid development of technology requires legal arrangements related to the use of this technology. Unfortunately, until now many countries do not have specific legislation in the field of information technology, both in criminal and civil aspects. The existence of Electronic Information and/or Electronic Documents is binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty for the Operation of Electronic Systems and Electronic Transactions, especially in evidence and matters related to legal actions carried out through Electronic Systems. In order to protect the public interest from all kinds of disturbances as a result of misuse of Electronic Information and Electronic Transactions, it is necessary to affirm the Government's role in preventing the dissemination of illegal content by taking action to terminate access to Electronic Information and/or Electronic Documents that have content that violates the law so that they cannot be accessed. from the jurisdiction of Indonesia and authority is required for investigators to request information contained in Electronic System Operators for the purposes of enforcing criminal law in the field of Information Technology and Electronic Transactions.

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 03 okt 2022

Available online 24 Des 2022

Kata kunci: **Policy, Countermeasures, Crime.**

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995,

internet baru dapat digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi World Wide Web (WWW) yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet.¹

Perkembangan jaringan internet dapat memunculkan dampak negatif, sebagaimana

¹ Budi Raharjo, 6 Agustus 2003” *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*“, dalam <http://www.budi.insan.co.id>. hal 2.

dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas menyatakan: “Kejahatan cyber (cyber crime) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet.”²

Kejahatan cyber crime dibagi menjadi 2 kategori, yakni cyber crime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. cyber crime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cyber crime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.³

Istilah-istilah yang tetap digunakan tersebut tetap diarahkan pada pengertian kejahatan terhadap komputer (Crime directed at computer), kejahatan dengan mendayagunakan komputer (Crimes utilizing computers), atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer (Crimes related to computer), walaupun istilah-istilah tersebut belum memberikan gambaran-gambaran yang tepat. Meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha membuat definisinya sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya.⁴

Dalam hal ini terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace, pertama adalah pendekatan teknologi, ke-dua pendekatan sosial budaya-etika, dan ke-tiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan

hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.

Jika dilihat dari pidananya, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: “Perubahan dan penyesuaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1985 (UU No.73/58) demikian pesatnya, dan kepesatan perkembangan sosial dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi sangatlah terasa bahwa Kitab-Kitab Hukum Pidana sudah sejak lama tidak mampu secara sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminilitas yang meningkat, naik kualitatif, maupun kuantitatif dengan jenis, pola dan modus operandi yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (contoh menonjol adalah Cyber Crime)”.⁴

III. METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.⁵

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini

² Roy Suryo, *Kejahatan Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hal V.

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25.

⁴ Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung: STHB Press, 2002, hal 104.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2.

dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya".⁷

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber dengan topik yang sesuai dan relevan sehingga menjadi keruntutan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas. Data yang didapatkan akan dideskripsikan melalui kata-kata dalam narasi dengan logika ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang -bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸

Upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) pada hakikatnya merupakan bagian integral

dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Kongres PBB ke- 4 mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offender tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah "*Crime and Develompent*" menegaskan keterpaduan tersebut : "*Any dichotomy between a country's policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions*"⁹

Penegasan perlunya penanggulangan kejahatan diintegrsikan dengan keseluruhan kebijakan sosial, juga dikemukakan dalam kongres PBB ke- 5 tahun 1975 di Geneva dalam membahas masalah criminal legislation. Judicial procedures, and other form of social control in the prevention of crime, menyatakan : "*The many esencies of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country*".¹⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal " menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. " Definisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai "the rational organization of the control of crime by society".¹¹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

⁸ Wisnusubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulan Penyiahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, him. 3.

⁹ *Ibid.* hlm.5.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arab Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, him. 190.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, him. 2.

pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan:¹²

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)

Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Terhadap ke-2 (dua) sarana tersebut Muladi berpendapat: Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana "non penal" melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi, dan sebagainya.¹³

Berbicara tentang kebijakan kriminal (criminal policy) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang

dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).¹⁴

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("penal policy") harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence.¹⁵

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana "penal" (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:¹⁶

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal (pendekatan integral). Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif.¹⁷

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.,hal.42.

¹³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal.182.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal.201.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit. ,hal.77.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit. ,hal.78-79.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit.,hal.78.

Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence).¹⁸

2. Tindak Pidana Teknologi Informasi

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹⁹

Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Dalam perkembangannya hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah berkembang sedemikian pesat, namun pada hakikatnya ketentuan pidana dalam undang-undang yang tersebar diluar KUHP dalam pandangan sistem hukum pidana tidak boleh meninggalkan asas umum dan tetap mendasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Buku I KUHP.²⁰

Hal ini disadari oleh Indonesia bahwa keterbatasan perundang-undangan konvensional yang dimiliki sulit untuk menjawab masalah ini, sehingga memandang perlu untuk menyesuaikan hukumnya untuk tetap menjaga kedaulatan negara serta kepentingan negara dan warganya.²¹

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Pasal 45

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit,hal.176.

¹⁹ Rio Armanda Agustian, Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI/No.1/Juni 2021.

²⁰ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hal. 122.

²¹ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, *Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal, Recidive Vol. 2 Nomor 2 Mei – Agustus 2013.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Pasal 45A :
 - (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²
- Ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
- Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.²³

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (internet). Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi "gaptek" hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan Internet.²⁴

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi

melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, perlu diperhatikan sisi perlindungan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum.

Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Perlindungan data pribadi dalam melakukan kegiatan di dunia maya dapat berupa hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Penyidikan tindak pidana di bidang informasi berdasarkan UU ITE diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- S. Daud, Ahmad, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

²³ Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

²⁴ Ahmad S. Daud, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana*

Teknologi Informasi, Jurnal Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

- Nawawi, Arief, Barda, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*.
- Nawawi, Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Dirjosisworo, Soedjono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung: STHB Press, 2002, hal 104.
- Hanitijo, Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2.
- Ali, Mahrus, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hal. 122.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal.182.
- Nawawi, Arief, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25. Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, *Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal, Recidive Vol. 2 Nomor 2 Mei – Agustus 2013.
- Raharjo, Budi, 6 Agustus 2003” *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*“, dalam <http://www.budi.insan.co.id>. hal 2.
- Rio Armanda Agustian, Jeanne Darc Noviyanti Manik, *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI/No.1/Juni 2021.
- Suryo, Roy, *Kejahatan Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hal V.
- Serikat, Putra, Jaya, Nyoman, *Beberapa Pemikiran ke Arab Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, him. 190.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, him. 3.